



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat bertempat tinggal di Jl. Kalingu IV No. 85 Kelurahan Sebaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabaru, Sabangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Jl. Paus Raya Blok C No. 19 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 28 Februari 2024 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 6 Februari 2016 bertempat di Kota Palangka Raya, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 6271KW- 20242016/0003 tanggal 6 Februari 2016;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Anak kesatu, Laki-laki Lahir di Palangka Raya pada tanggal 27 Juni 2016 dan Anak kedua laki-laki lahir di Palangka Raya pada tanggal 10 April 2020;
- Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagai mana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2021 Penggugat dan Tergugat mengalami cekcok dalam rumah tangga;
- Bahwa tanggal 1 Januari 2021 Tergugat meninggalkan rumah bersama;
- Bahwasanya tidak ada kecocokan dan perbedaan pendapat;
- Bahwasanya tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat selama beberapa tahun semenjak keluar dari rumah;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penggugat ajukan permasalahan ini kehadapan yang terhormat ketua pengadilan Negeri Palangka Raya agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berpakara guna terhadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 6 Februari 2016 bertempat di Kota Palangka Raya. Sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 6271-KW-20042016-0003 sah putus karena penceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang bernama Anak kesatu, Laki-laki lahir di Palangka Raya pada tanggal 27 Juni 2016 dan Anak kedua, Laki-laki lahir di Palangka Raya pada tanggal 10 April 2020 berada pada Tergugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, selanjutnya agar dicatatkan dalam rigestar yang dipergunakan untuk itu:

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
atau

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Februari 2024, tanggal 06 Maret 2024 dan tanggal 14 Maret 2023 telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian persidangan ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir walaupun telah dilakukan pemanggilan secara patut, Majelis tetap melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mempertahankan untuk melakukan perceraian ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli, Kartu Keluarga No.6271032004160003 atas nama Kepala Keluarga Jefry Antonio, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk An. Merenti Sulistina NIK. 6271036903910002, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Nikah Nomor: 06/MJ.GKE/RW/NK/III/2016 Tanggal 06 Februari 2016 atas nama Jefry Antonio dan Merenti Sulistina, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-01072020-0030, tanggal 1 Juli 2020 atas nama Anak kedua, anak Kedua dari ayah Jefry Antonio dan Ibu Merenti Sulistina, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pk



5. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-18092017-0010, tanggal 18 September 2017 atas nama Anak kesatu, anak Kesatu dari ayah Jefry Antonio dan Ibu Merenti Sulistina, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6271-KW-20042016-0003 , tanggal 20 April 2016, atas nama Jefry Antonio dan Merenti Sulistina, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa keseluruhan Foto Copi alat bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi akan tetapi dengan pertimbangan bukti P-2 tersebut tidak berdiri sendiri dan berhubungan dengan alat bukti lainnya sehingga keseluruhan bukti surat Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi yang telah didengar keterangannya di hadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Sumiati

- Bahwa saksi saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2016, dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan serta telah dilakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa Penggugat pindah agama dari Islam menjadi Kristen karena mengikuti keyakinan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak laki-laki yang bernama Anak kedua yang berusia 7 (tujuh) tahun dan Anak kesatu yang berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Paus;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat diusir oleh keluarga Tergugat yaitu kakak ipar Penggugat;



- Bahwa setahu saksi penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dan Tergugat tidak bertanggungjawab menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sales;
- Bahwa Tergugat selain suka berselingkuh juga memiliki sifat temperamen serta suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah melihat Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan sempat dilaporkan di kantor polisi;
- Bahwa Penggugat mempunyai rumah sendiri yang beralamat di Jalan Kalingu;
- Bahwa sejak bulan bulan Januari 2021 Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat di tempat tinggal Penggugat di jalan Kalingu serta sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah secara lahir maupun batin;

2. Saksi **Jainah**

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2016, dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan serta telah dilakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa Penggugat pindah agama dari Islam menjadi Kristen karena mengikuti keyakinan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak laki-laki yang bernama Anak kedua yang berusia 7 (tujuh) tahun dan Anak kesatu yang berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Paus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat diusir oleh keluarga Tergugat yaitu kakak ipar Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dan Tergugat tidak bertanggungjawab menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sales;
- Bahwa Tergugat selain suka berselingkuh juga memiliki sifat temperamen serta suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah melihat Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan sempat dilaporkan di kantor polisi;
- Bahwa Penggugat mempunyai rumah sendiri yang beralamat di Jalan Kalingu;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat di tempat tinggal Penggugat di jalan Kalingu serta sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah secara lahir maupun batin;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada yang menjadi dalilnya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan ke depan Persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Februari 2016 bertempat di Kota Palangka Raya, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 6271KW- 20242016/0003 tanggal 6 Februari 2016;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Anak kesatu, Laki-laki Lahir di Palangka Raya pada tanggal 27 Juni 2016 dan Anak kedua laki-laki lahir di Palangka Raya pada tanggal 10 April 2020;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, akan tetapi keharmonisan tersebut tidak dapat berjalan lama, dimana sejak kelahiran anak pertama dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada benih- benih keretakan dan perpecahan;
- Bahwa adapun penyebab dari perpecahan dan keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena sikap Tergugat yang melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yakni tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak serta sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga memiliki kebiasaan minum-minuman keras/mabuk yang juga mengakibatkan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa tanggal 1 Januari 2021 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak bulan bulan Januari 2021 Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat di tempat tinggal Penggugat di jalan Kalingu serta sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak di dalam gugatan pada dasarnya adalah berkisar atas hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena telah terjadi pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat yang menjadi sebab dari terjadinya pertengkaran terus menerus tersebut adalah sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab pada komitmen perkawinan sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai tergugat;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam undang-undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian. Oleh karena itu Majelis tidak hanya berpatokan pada alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran fakta-fakta alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 antara lain menyebutkan *“perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terjadinya pertengkaran dan perkecokan terus menerus”*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana fakta hukum majelis berkesimpulan bahwa memang benar diantara penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terjadi terus menerus sehingga Majelis Hakim telah sampai pada keyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk membina rumah tangga sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas majelis menyatakan bahwa cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan diatas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat **point-2 (dua)** dinyatakan dikabulkan;

Menimbang sebagaimana fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa selama ini yang melakukan pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat tanpa bantuan baik secara moril maupun materiil dari Tergugat sehingga cukup beralasan apabila hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama *Anak kesatu*, Laki-laki Lahir di Palangka Raya pada tanggal 27 Juni 2016 dan kedua *Anak kedua*, laki-laki lahir di Palangka Raya pada tanggal 10 April 2020 diserahkan kepada Penggugat dengan ketentuan Penggugat tetap memberikan waktu yang proporsional kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tersebut akan tetapi mengingat petitum gugatan **point-3 (tiga)** Penggugat memohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat, Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagaimana pertimbangan di atas menolak petitum gugatan **point-3 (tiga)** Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka-3 (tiga) gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan yang diatur oleh PP no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan dan perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian sehingga petitum gugatan penggugat **point-4 (empat)** beralasan dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya pada dictum putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang RI Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan pada prinsipnya terhadap pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga dalam perkara a quo Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar keseluruhan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sehingga petitum gugatan penggugat **point-5 (lima)** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian sehingga petitum gugatan penggugat **point-1 (satu)** dinyatakan ditolak dengan penyesuaian rumusan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada 06 Februari 2016 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.6271-KW-20242016-0003 tanggal 06 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Jum'at**, tanggal **26 April 2024**, oleh kami, **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sumaryono, S.H., M.H.** dan **Sri Hasnawati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut dengan diunggah pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Palangkaraya dihadiri **Jumiati,S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono,S.H.,M.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Sri Hasnawati,S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Jumiati,S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBPN	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp143.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp263.000,00;</u>

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

